



PUTUSAN
Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN.Cms.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : Budiawan Bin Udin;
Tempat Lahir : Ciamis;
Umur/Tanggal Lahir : 34 (tiga puluh empat) tahun/23 Juli 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Lebaklipung Rt. 008 Rw. 015 Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
Pendidikan : SLTA;

Terdakwa ditangkap tanggal 08 April 2021 dan ditahan didalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;
2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri, 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 07 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Maman Sutarman, SH. Dkk., berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor : 14/Pid.Sus/2022/PN.Cms, tanggal 08 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN.Cms tanggal 26 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN. Cms tanggal 26 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BUDIAWAN Bin UDIN bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Bagi Diri Sendiri sebagaimana dakwaan “ alternatif kedua ” kami Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A71 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

3. Menyatakan barang bukti berupa :
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia supaya berkenan memberikan suatu keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai pengguna, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan jenis dakwaan alternatif sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan No Reg Perkara : PDM-III/001/CIAMI/01/2022 tertanggal 26 Januari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa BUDIAWAN Bin UDIN pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2021 sekitar jam 02.00 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Bonjong jengkol Dsn. Cikaret Ds.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN.Cms.



Sukamulya Kec. Cihaurbeuti Kab. Ciamis atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, *secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Nopember 2021 sekira jam 09.00 Wib ketika terdakwa sedang nongkrong di terminal Indihiang Kota Tasikmalaya, terdakwa bertemu dengan Sdr. ALFIN (DPO) kemudian terdakwa berbincang- bincang dan bertanya "bro ada penyemangat ga? Kemudian Sdr. ALFIN (DPO) menjawab dan menyarankan untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu, selanjutnya sekira jam 21.00 Wib terdakwa menghubungi terdakwa melalui telepon dan memesan narkotika jenis shabu tersebut dengan berkata "bro ada yang putih ga?" yang selanjutnya Sdr. ALFIN (DPO) menjawab "ada", kemudian Sdr. ALFIN (DPO) meminta pembayaran terlebih dahulu sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupia) dan menyuruh transfer ke rekening atas nama Sdr. ALFIN (DPO), dan pada waktu itu terdakwa langsung transfer uang senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui Bank BCA. Setelah itu Sdr. ALFIN (DPO) memberikan petunjuk untuk mengambil shabu tersebut di sebuah tempat yaitu di tiang listrik sekitaran terminal Indihiang Kota Tasikmalaya. Selanjutnya sesuai petunjuk yang diberikan oleh Sdr. ALFIN (DPO) pada hari Minggu tanggal 28 Nopember 2021 sekira jam 16.00 Wib terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut di tiang listrik sekitaran terminal Indihiang Kota Tasikmalaya.

Setelah narkotika jenis shabu berada dalam penguasaan terdakwa kemudian terdakwa bertanya kembali kepada Sdr. ALFIN (DPO) dengan berkata "bagaimana cara mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut?" kemudian Sdr. ALFIN (DPO) menjawab " dengan alat hisap menggunakan botol kaca (bong kaca) lalu isi air sedikit, kemudian ambil sebagian shabu tersebut lalu tuangkan ke congklang kaca dan bakar bawah congklang tersebut dengan api sangat kecil sampai dengan mengeluarkan asap, dan asapnya dihisap" kemudian terdakwa meminta alat hisap tersebut kepada Sdr. ALFIN (DPO) karna terdakwa tidak memilikinya. setelah itu pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2021 sekira jam 02.00 Wib terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu disebuah wc umum terminal Indihiang Kota Tasikmalaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2021 sekira jam 02.00 Wib saksi Bripka ARIE RAHMAN N, SH. beserta saksi Bripka ARINDRA AGUST MRDIKA dan saksi Bripda IRFAN NURDIANSYAH mendapat informasi dari masyarakat bahwa di pinggir jalannya tepatnya di Jalan Bojong Jengkol Dsn. Cikaret Ds. Sukamulya Kec. Cihaurbeuti Kab, Ciamis ada seorang laki – laki memiliki, menguasai dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi Bripka ARIE RACHMAN N, SH. beserta rekannya melakukan pengecekan ke alamat tersebut dan benar ditempat tersebut terdapat seorang laki – laki yang gerak geriknya mencurigakan, selanjutnya saksi ARIE RAHMAN N, SH beserta reaknya melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap orang yang mengaku bernama BUDIAWAN Bin UDIN dan sewaktu dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) plastic klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu -shabu yang disimpan dalam saku celana bagian depan sebelah kanan dan atas temuan tersebut terdakwa mengaku sebagai milik terdakwa. Selanjutnya barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,20 gram dilakukan pemeriksaan laboratoris, dan berdasarkan Laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No contoh : 21.093.11.16.05.0284.K tanggal 15 Desember 2021 yang ditandatangani Dra. Rera Rachmawati .Apt, hasilnya “METAMFETAMINA POSITIF“, dengan kesimpulan : Metamfetamina positif, termasuk Narkotika Golongan satu, menurut Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Bahwa perbuatan terdakwa yang telah memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum karena dilakukan tanpa seijin pejabat berwenang yaitu pejabat Depkes RI.

Perbuatan terdakwa BUDIAWAN Bin UDIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa BUDIAWAN Bin UDIN pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2021 sekitar jam 02.00 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Bonjong jengkol Dsn. Cikaret Ds. Sukamulya Kec. Cihaurbeuti Kab. Ciamis atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciamis, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Nopember 2021 sekira jam 09.00 Wib ketika terdakwa sedang nongkrong di terminal Indihiang Kota Tasikmalaya terdakwa bertemu dengan Sdr. ALFIN (DPO) kemudian terdakwa berbincang- bincang dan bertanya “bro ada penyemangat ga? Kemudian Sdr. ALFIN (DPO) menjawab dan menyarankan untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu, selanjutnya sekira jam 21.00 Wib terdakwa menghubungi terdakwa malalui telepon dan memesan narkotika jenis shabu tersebut dengan berkata “bro ada yang putih ga?” yang selanjutnya Sdr. ALFIN (DPO) menjawab “ada”, kemudian Sdr. ALFIN (DPO) meminta pembayaran terlebih dahulu sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiha) dan menyuruh transfer ke rekening atas nama Sdr. ALFIN (DPO), dan pada waktu itu terdakwa langsung transfer uang senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui Bank BCA. Setelah itu Sdr. ALFIN (DPO) memberikan petunjuk untuk mengambil shabu tersebut di sebuah tempat yaitu di tiang listrik sekitaran terminal Indihiang Kota Tasikmalaya. Selanjutnya sesuai petunjuk yang diberikan oleh Sdr. ALFIN (DPO) pada hari Minggu tanggal 28 Nopember 2021 sekira jam 16.00 Wib terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut di tiang listrik sekitaran terminal Indihiang Kota Tasikmalaya.

Setelah narkotika jenis shabu berada dalam penguasaan terdakwa kemudian terdakwa bertanya kembali kepada Sdr. ALFIN (DPO) dengan berkata “bagaimana cara mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut?” kemudian Sdr. ALFIN (DPO) menjawab “ dengan alat hisap menggunakan botol kaca (bong kaca) lalu isi air sedikit, kemudian ambil sebagian shabu tersebut lalu tuangkan ke congklang kaca dan bakar bawah congklang tersebut dengan api sangat kecil sampai dengan mengeluarkan asap, dan asapnya dihisap” kemudian terdakwa meminta alat hisap tersebut kepada Sdr. ALFIN (DPO) karna terdakwa tidak memilikinya, setelah itu pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2021 sekira jam 02.00 Wib terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu disebuah wc umum terminal Indihiang Kota Tasikmalaya.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2021 sekira jam 02.00 Wib saksi Briпка ARIE RAHMAN N, SH. beserta saksi Briпка ARINDRA AGUST MRDIKA dan saksi Briпка IRFAN NURDIANSYAH mendapat informasi dari masyarakat bahwa di pinggir jalannya tepatnya di Jalan Bojong Jengkol Dsn. Cikaret Ds. Sukamulya Kec. Cihaurbeuti Kab, Ciamis ada

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN.Cms.



seorang laki – laki memiliki, menguasai dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi Bripta ARIE RACHMAN N, SH. beserta rekannya melakukan pengecekan ke alamat tersebut dan benar ditempat tersebut terdapat seorang laki – laki yang gerak geriknya mencurigakan, selanjutnya saksi ARIE RAHMAN N, SH beserta reaknya melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap orang yang mengaku bernama BUDIAWAN Bin UDIN dan sewaktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) plastic klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu -shabu yang disimpan dalam saku celana bagian depan sebelah kanan dan atas temuan tersebut terdakwa mengaku sebagai milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Ciamis dan dilakukan pemeriksaan / test urine terdakwa, berdasarkan surat keterangan pemeriksaan Narkoba Nomor : R/607/XI/2021/Kes Res Ciamis tanggal 30 Nopember 2021 yang ditandatangani dr. Ferry Febriyana dengan hasil sebagai berikut :

- a. Golongan amphetamine : (-) negative
- b. Golongan metamphetamin : (+) positif
- c. Golongan Benzodiazepine : (-) negative
- d. Golongan ganja / cannabis / marijuana : (-) negative

kemudian barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih diketahui kemudian 1,20 gram dilakukan pemeriksaan laboratoris, dan berdasarkan Laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No contoh : 21.093.11.16.05.0284.K tanggal 15 Desember 2021 yang ditandatangani Dra. Rera Rachmawati .Apt, hasilnya "METAMFETAMINA POSITIF", dengan kesimpulan : Metamfetamina positif, termasuk Narkotika Golongan satu, menurut Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa telah menggunakan Narkotika untuk diri sendiri Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum karena bukan dalam rangka pengobatan yang dilengkapi resep dokter atau tanpa ijin dari pejabat berwenang yaitu pejabat Depkes RI dan bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa BUDIAWAN Bin UDIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN.Cms.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi dan barang bukti ;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penuntut Umum sebanyak 2 (dua) orang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ARIE RACHMAN NUGRAHA, SH Bin AJAT SUDRAJAT:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP. Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan ;
- Bahwa saksi selaku anggota Polri Satuan Res Narkoba Polres Ciamis Ciamis telah mengamankan /menangkap seorang pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I yang diduga jenis shabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan yaitu dengan 2 orang rekan yaitu BRIPKA ARINDRA AGUST MARDIKA dan BRIPDA IRFAN NURDIASYAH.
- Bahwa pelaku yang kedapatan telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I tersebut adalah terdakwa BUDI AWAN Bin UDIN;
- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira jam 01.00 wib di pinggir jalan tepatnya di Jln. Bojongjengkol Dsn. Cikaret Ds. Sukamulya Kec. Cihaurbeuti Kab. Ciamis;
- Bahwa terdakwa BUDI AWAN Bin UDIN mendapat 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu dengan cara membeli dari Sdr. ALFIN (DPO) seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terhadap Sdr. ALFIN (DPO) terdakwa kenal sebagai teman namun tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan yang saling menguntungkan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira jam 21.00 Wib terdakwa BUDI AWAN Bin UDIN menghubungi Sdr. ALFIN (DPO) Via telpon kemudian terdakwa BUDI AWAN Bin UDIN memesan narkoba jenis shabu, “ bro ada yang putih gak ? “ yang selanjutnya Sdr. ALFIN (DPO) jawab “ada, selanjutnya Sdr. ALFIN (DPO) meminta pembayaran terlebih dahulu sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) menyuruh Tranfer ke rekening Sdr. ALFIN (DPO) dan pada waktu itu saksi langsung Tranfer uang senilai tersebut ke nomer rekening saksi sudah

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lupa, Bank BCA. Selanjutnya Sdr. ALFIN (DPO) memberi petunjuk untuk mengambil shabu tersebut di sebuah tempat yaitu di tiang listrik sekitaran terminal Indihiang Kota Tasikmalaya.

- Bahwa Terdakwa BUDIAWAN Bin UDIN mendapatkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira jam 16.00 Wib di tiang listrik sekitaran terminal Indihiang Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa BUDIAWAN Bin UDIN menggunakan narkotika jenis shabu-shabu yang telah terdakwa beli dari Sdr. ALFIN (DPO) tersebut pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira jam 02.00 WIB di sebuah wc umum terminal Indihiang Kecamatan Tasikmalaya Kota Tasikmalaya
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira jam 00.30 Wib sewaktu saksi bersama 2 (dua) orang rekan saksi lainnya yaitu BRIPKA ARINDRA AGUST MARDIKA dan BRIPDA IRFAN NURDIANSYAH sedang melaksanakan giat patroli dan monitoring ke wilayah Kec. Cihaurbeuti Kab. Ciamis, saksi mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya, bahwa dipinggir jalan tepatnya di Jln. Bojong Jengkol Dsn.Cikaret Desa. Sukamulya Kec.Cihaurbeuti Kab. Ciamis ada seorang laki-laki yang memiliki, menguasai dan mengkonsumsi/menggunakan Narkotika yang diduga jenis shabu, atas dasar informasi tersebut saksi bersama 2 (dua) orang rekan saksi langsung melakukan pengecekan ke tempat alamat tersebut dan ternyata benar bahwa ditempat tersebut terdapat seorang laki-laki mencurigakan yang diduga memiliki, menguasai dan mengkonsumsi/menggunakan narkotika yang diduga jenis shabu, kemudian sekira jam 01.00 Wib saksi bersama 2 (dua) orang rekan saksi langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap orang tersebut yang mengaku bernama Sdr. BUDIAWAN Bin UDIN, dan sewaktu dilakukan penggeledahan Sdr. BUDIAWAN BIN UDIN telah ditemukan barang bukti 1 (Satu) plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan dalam saku celana bagian depan sebelah kanan pada saat itu sedang dipakai oleh Sdr. BUDIAWAN Bin UDIN, kemudian Sdr. BUDIAWAN Bin UDIN dilakukan interogasi dan mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut adalah miliknya yang didapat dari Sdr. ALFIN (DPO), selanjutnya saksi bersama 3 (Dua) orang rekan saksi lainnya langsung menangkap Sdr. BUDIAWAN Bin UDIN serta mengamankan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang Bukti tersebut dan membawanya ke kantor Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis untuk dilakukan pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa BUDIAWAN Bin UDIN menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dengan alat hisap dari botol kaca (Bong kaca) yang diisi air sedikit, kemudian terdakwa BUDIAWAN Bin UDIN mengambil sebagian narkoba jenis shabu kemudian dituangkan ke Cangklong kaca dan di bakar bawah cangklong tersebut di bakar dengan api sangat kecil sampai dengan keluar asap, dan asapnya terdakwa BUDIAWAN Bin UDIN hisap.
- Bahwa alat hisap yang terdakwa BUDIAWAN Bin UDIN gunakan sewaktu menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik sdr. ALFIN (DPO);
- Bahwa alat hisap yang terdakwa BUDIAWAN Bin UDIN gunakan sewaktu menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut terdakwa BUDIAWAN Bin UDIN buang ke sungai di daerah Tasikmalaya.
- Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, badan terdakwa BUDIAWAN Bin UDIN merasa segar atau kuat dan tidak merasa lelah.
- Bahwa Barang bukti yang saksi temukan bersama 2 orang rekan yaitu 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu beserta 1 (satu) unit handphone merk oppo A71 warna hitam.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa tersebut saksi kenal yaitu narkoba golongan I jenis shabu-shabu milik terdakwa BUDIAWAN Bin UDIN yang ditemukan oleh saksi dan rekan saksi BRIPKA ARINDRA AGUST MARDIKA dan BRIPDA IRFAN NURDIANSYAH pada saat melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa BUDIAWAN Bin UDIN di tempat kejadian perkara.
- Bahwa terdakwa di bawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Ciamis dilakukan pengambilan urin pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 di Kantor Sat Res Narkoba Polres Ciamis, adapun hasilnya Positive (positive) mengandung zat METAMPHETAMINE.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ARINDRA AGUST MARDIKA Bin SUKA PRIYANA:..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP. Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan ;
- Bahwa saksi selaku anggota Polri Satuan Res Narkoba Polres Ciamis Ciamis telah mengamankan /menangkap seorang pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I yang diduga jenis shabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan yaitu dengan 2 orang rekan yaitu BRIPKA ARIE RACHMAN NUGRAHA dan BRIPDA IRFAN NURDIASYAH.
- Bahwa pelaku yang kedapatan telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I tersebut adalah terdakwa BUDIAWAN Bin UDIN;
- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira jam 01.00 wib di pinggir jalan tepatnya di Jln. Bojongjengkol Dsn. Cikaret Ds. Sukamulya Kec. Cihaurbeuti Kab. Ciamis;
- Bahwa terdakwa BUDIAWAN Bin UDIN mendapat 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu dengan cara membeli dari Sdr. ALFIN (DPO) seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terhadap Sdr. ALFIN (DPO) terdakwa kenal sebagai teman namun tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan yang saling menguntungkan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira jam 21.00 Wib terdakwa BUDIAWAN Bin UDIN menghubungi Sdr. ALFIN (DPO) Via telpon kemudian terdakwa BUDIAWAN Bin UDIN memesan narkoba jenis shabu, “ bro ada yang putih gak ? “ yang selanjutnya Sdr. ALFIN (DPO) jawab “ada, selanjutnya Sdr. ALFIN (DPO) meminta pembayaran terlebih dahulu sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) menyuruh Tranfer ke rekening Sdr. ALFIN (DPO) dan pada waktu itu saksi langsung Tranfer uang senilai tersebut ke nomer rekening saksi sudah lupa, Bank BCA. Selanjutnya Sdr. ALFIN (DPO) memberi petunjuk untuk mengambil shabu tersebut di sebuah tempat yaitu di tiang listrik sekitaran terminal Indihiang Kabupaten.
- Bahwa terdakwa BUDIAWAN Bin UDIN mendapatkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira jam 16.00 Wib di tiang listrik sekitaran terminal Indihiang Kota Tasikmalaya;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa BUDIAWAN Bin UDIN menggunakan narkoba jenis shabu-shabu yang telah terdakwa beli dari Sdr. ALFIN (DPO) tersebut pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira jam 02.00 WIB di sebuah wc umum terminal Indihiang Kecamatan Tasikmalaya Kota Tasikmalaya
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira jam 00.30 Wib sewaktu saksi bersama 2 (dua) orang rekan saksi lainnya yaitu BRIPKA ARINDRA AGUST MARDIKA dan BRIPDA IRFAN NURDIANSYAH sedang melaksanakan giat patroli dan monitoring ke wilayah Kec. Cihaurbeuti Kab. Ciamis, saksi mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya, bahwa dipinggir jalan tepatnya di Jln. Bojong Jengkol Dsn.Cikaret Desa. Sukamulya Kec.Cihaurbeuti Kab. Ciamis ada seorang laki-laki yang memiliki, menguasai dan mengkonsumsi/menggunakan Narkoba yang diduga jenis shabu, atas dasar informasi tersebut saksi bersama 2 (dua) orang rekan saksi langsung melakukan pengecekan ke tempat alamat tersebut dan ternyata benar bahwa ditempat tersebut terdapat seorang laki-laki mencurigakan yang diduga memiliki, menguasai dan mengkonsumsi/menggunakan narkoba yang diduga jenis shabu, kemudian sekira jam 01.00 Wib saksi bersama 2 (dua) orang rekan saksi langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap orang tersebut yang mengaku bernama Sdr. BUDIAWAN Bin UDIN, dan sewaktu dilakukan penggeledahan Sdr. BUDIAWAN BIN UDIN telah ditemukan barang bukti 1 (Satu) plastik klip bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan dalam saku celana bagian depan sebelah kanan pada saat itu sedang dipakai oleh Sdr. BUDIAWAN Bin UDIN, kemudian Sdr. BUDIAWAN Bin UDIN dilakukan interogasi dan mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis Shabu-Shabu tersebut adalah miliknya yang didapat dari Sdr. ALFIN (DPO), selanjutnya saksi bersama 3 (Dua) orang rekan saksi lainnya langsung menangkap Sdr. BUDIAWAN Bin UDIN serta mengamankan Barang Bukti tersebut dan membawanya ke kantor Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis untuk dilakukan pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa BUDIAWAN Bin UDIN menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dengan alat hisap dari botol kaca (Bong kaca) yang diisi air sedikit, kemudian terdakwa BUDIAWAN Bin UDIN mengambil sebagian narkoba jenis shabu kemudian dituangkan ke Cangklong kaca

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN.Cms.



dan di bakar bawah cangklong tersebut di bakar dengan api sangat kecil sampai dengan keluar asap, dan asapnya terdakwa BUDIAWAN Bin UDIN hisap.

- Bahwa alat hisap yang terdakwa BUDIAWAN Bin UDIN gunakan sewaktu menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik sdr. ALFIN (DPO).
- Bahwa alat hisap yang terdakwa BUDIAWAN Bin UDIN gunakan sewaktu menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa BUDIAWAN Bin UDIN buang ke sungai di daerah Tasikmalaya.
- Bahwa setelah menggunakan narkotika jenis shabu terdakwa, badan terdakwa BUDIAWAN Bin UDIN merasa segar atau kuat dan tidak merasa lelah.
- Barang bukti yang saksi temukan bersama 2 orang rekan yaitu 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu beserta 1 (satu) unit handphone merk oppo A71 warna hitam.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa tersebut saksi kenal yaitu narkotika golongan I jenis shabu-shabu milik terdakwa BUDIAWAN Bin UDIN yang ditemukan oleh saksi dan rekan saksi BRIPKA ARINDRA AGUST MARDIKA dan BRIPDA IRFAN NURDIANSYAH pada saat melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa BUDIAWAN Bin UDIN di tempat kejadian perkara.
- Bahwa terdakwa di bawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Ciamis dilakukan pengambilan urine pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 di Kantor Sat Res Narkoba Polres Ciamis, adapun hasilnya Positive (positive) mengandung zat METAMPHETAMINE.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi IRFAN NURDIANSYAH Bin DEDE KOSASIH:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP. Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan ;
- Bahwa saksi selaku anggota Polri Satuan Res Narkoba Polres Ciamis Ciamis telah mengamankan /menangkap seorang pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I yang diduga jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan yaitu dengan 2 orang rekan yaitu BRIPKA ARIE RACHMAN NUGRAHA dan BRIPDA IRFAN NURDIASYAH.
- Bahwa pelaku yang kedapatan telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I tersebut adalah terdakwa BUDIAWAN Bin UDIN;
- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira jam 01.00 wib di pinggir jalan tepatnya di Jln. Bojongjengkol Dsn. Cikaret Ds. Sukamulya Kec. Cihaurbeuti Kab. Ciamis;
- Bahwa terdakwa BUDIAWAN Bin UDIN mendapat 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu dengan cara membeli dari Sdr. ALFIN (DPO) seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terhadap Sdr. ALFIN (DPO) terdakwa kenal sebagai teman namun tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan yang saling menguntungkan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira jam 21.00 Wib terdakwa BUDIAWAN Bin UDIN menghubungi Sdr. ALFIN (DPO) Via telpon kemudian terdakwa BUDIAWAN Bin UDIN memesan narkotika jenis shabu, “ bro ada yang putih gak ? “ yang selanjutnya Sdr. ALFIN (DPO) jawab “ada, selanjutnya Sdr. ALFIN (DPO) meminta pembayaran terlebih dahulu sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) menyuruh Tranfer ke rekening Sdr. ALFIN (DPO) dan pada waktu itu saksi langsung Tranfer uang senilai tersebut ke nomer rekening saksi sudah lupa, Bank BCA. Selanjutnya Sdr. ALFIN (DPO) memberi petunjuk untuk mengambil shabu tersebut di sebuah tempat yaitu di tiang listrik sekitaran terminal Indihiang Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa BUDIAWAN Bin UDIN mendapatkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira jam 16.00 Wib di tiang listrik sekitaran terminal Indihiang Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa BUDIAWAN Bin UDIN menggunakan narkotika jenis shabu-shabu yang telah terdakwa beli dari Sdr. ALFIN (DPO) tersebut pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira jam 02.00 WIB di sebuah wc umum terminal Indihiang Kecamatan Tasikmalaya Kota Tasikmalaya
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira jam 00.30 Wib sewaktu saksi bersama 2 (dua) orang rekan saksi lainnya yaitu BRIPKA ARINDRA AGUST MARDIKA dan BRIPDA IRFAN NURDIANSYAH

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang melaksanakan giat patroli dan monitoring ke wilayah Kec. Cihaurbeuti Kab. Ciamis, saksi mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya, bahwa dipinggir jalan tepatnya di Jln. Bojong Jengkol Dsn. Cikaret Desa. Sukamulya Kec. Cihaurbeuti Kab. Ciamis ada seorang laki-laki yang memiliki, menguasai dan mengkonsumsi / menggunakan Narkotika yang diduga jenis shabu, atas dasar informasi tersebut saksi bersama 2 (dua) orang rekan saksi langsung melakukan pengecekan ke tempat alamat tersebut dan ternyata benar bahwa ditempat tersebut terdapat seorang laki-laki mencurigakan yang diduga memiliki, menguasai dan mengkonsumsi/menggunakan narkotika yang diduga jenis shabu, kemudian sekira jam 01.00 Wib saksi bersama 2 (dua) orang rekan saksi langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap orang tersebut yang mengaku bernama Sdr. BUDIAWAN Bin UDIN, dan sewaktu dilakukan pengeledahan Sdr. BUDIAWAN BIN UDIN telah ditemukan barang bukti 1 (Satu) plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan dalam saku celana bagian depan sebelah kanan pada saat itu sedang dipakai oleh Sdr. BUDIAWAN Bin UDIN, kemudian Sdr. BUDIAWAN Bin UDIN dilakukan interogasi dan mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut adalah miliknya yang didapat dari Sdr. ALFIN (DPO), selanjutnya saksi bersama 3 (Dua) orang rekan saksi lainnya langsung menangkap Sdr. BUDIAWAN Bin UDIN serta mengamankan Barang Bukti tersebut dan membawanya ke kantor Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis untuk dilakukan pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa BUDIAWAN Bin UDIN menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dengan alat hisap dari botol kaca (Bong kaca) yang diisi air sedikit, kemudian terdakwa BUDIAWAN Bin UDIN mengambil sebagian narkotika jenis shabu kemudian dituangkan ke Cangklong kaca dan di bakar bawah cangklong tersebut di bakar dengan api sangat kecil sampai dengan keluar asap, dan asapnya terdakwa BUDIAWAN Bin UDIN hisap.
- Bahwa alat hisap yang terdakwa BUDIAWAN Bin UDIN gunakan sewaktu menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik sdr. ALFIN (DPO).



- Bahwa alat hisap yang terdakwa BUDIAWAN Bin UDIN gunakan sewaktu menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut terdakwa BUDIAWAN Bin UDIN buang ke sungai di daerah Tasikmalaya.
- Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis shabu, badan terdakwa BUDIAWAN Bin UDIN merasa segar atau kuat dan tidak merasa lelah.
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan bersama 2 orang rekan yaitu 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu beserta 1 (satu) unit handphone merk oppo A71 warna hitam.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa tersebut saksi kenal yaitu narkoba golongan I jenis shabu-shabu milik terdakwa BUDIAWAN Bin UDIN yang ditemukan oleh saksi dan rekan saksi BRIPKA ARINDRA AGUST MARDIKA dan BRIPDA IRFAN NURDIANSYAH pada saat melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa BUDIAWAN Bin UDIN di tempat kejadian perkara.
- Bahwa terdakwa di bawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Ciamis dilakukan pengambilan urine pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 di Kantor Sat Res Narkoba Polres Ciamis, adapun hasilnya Positive (positive) mengandung zat METAMPHETAMINE.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan terdakwa sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik adalah benar ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bukan tanaman yang diduga shabu-shabu tersebut Pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira jam 01.00 wib Dipinggir jalan tepatnya di Jln. Bojongjengkol Dsn. Cikaret Ds. Sukamulya Kec. Cihaurbeuti Kab. Ciamis;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr. ALFIN (DPO) dengan cara membeli 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dari Sdr. ALFIN (DPO) yaitu dengan harga Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu dari Sdr. ALFIN (DPO) pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira jam 16.00 Wib di tiang listrik sekitaran terminal Indihiang Kota Tasikmalaya.
- Bahwa hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira jam 09.00 wib ketika terdakwa sedang nonkrong di sekitar terminal Indihiang Tasikmalaya terdakwa bertemu dengan sdr. ALFIN (DPO) kemudian terdakwa berbincang-bincang lalu bertanya “Bro ada penyemangat ga ?” kemudian sdr. ALFIN menjawab dan menyarankan narkoba jenis shabu karena sdr. ALFIN mempunyai jalurnya. Kemudian sekira jam 21.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. ALFIN (DPO) Via telpon kemudian terdakwa memesan narkoba jenis shabu tersebut, “ bro ada yang putih gak ? “ yang selanjutnya Sdr. ALFIN (DPO) jawab “ada”, selanjutnya Sdr. ALFIN (DPO) meminta pembayaran terlebih dahulu sebesar sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) menyuruh Transfer ke rekening Sdr. ALFIN (DPO) dan pada waktu itu terdakwa langsung Transfer uang senilai tersebut ke nomer rekening terdakwa sudah lupa, Bank BCA. Selanjutnya Sdr. ALFIN (DPO) memberi petunjuk untuk mengambil shabu tersebut di sebuah tempat yaitu di tiang listrik sekitaran terminal Indihiang Kota Tasikmalaya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira jam 02.00 WIB terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis shabu di sebuah wc umum terminal Indihiang Kecamatan Tasikmalaya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira jam 01.00 wib dipinggir jalan tepatnya di Jln. Bojongjengkol Dsn. Cikaret Ds. Sukamulya Kec. Cihaurbeuti Kab. Ciamis;
- Bahwa setelah mengonsumsi narkoba jenis shabu, terdakwa dihampiri 3 (Tiga) orang laki-laki yang mengaku dari pihak Kepolisian, sambil memperlihatkan surat tugas dan bertanya kepada terdakwa, namun pada saat itu terdakwa ketakutan dan akhirnya terdakwa dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan 1 (Satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dimasukan kedalam plastik klip transparan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan dan atas temuan tersebut terdakwa mengaku sebagai milik terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya Selanjutnya terdakwa dibawa ke polres Ciamis dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN.Cms.



- Bahwa dalam menerima, memiliki, menguasai, atau mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang dan tidak dalam rangka pengobatan yang dilengkapi resep dokter;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis shabu, dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A71 warna hitam terdakwa mengenali barang bukti;
- Bahwa atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan tersebut terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah untuk mengambil putusan ;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis shabu;
2. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A71 warna hitam.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang berkaitan dengan perkara ini sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana dan setelah melalui proses pemeriksaan di muka persidangan selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah, oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa harus dibuktikan adanya "perbuatan pidana" yang dilakukan Terdakwa dan perbuatan pidana itu "dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa";

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan satu dengan yang lain, kesemuanya dikontantir, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



1. Bahwa terdakwa BUDIAWAN Bin UDIN pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2021 sekitar jam 02.00 , bertempat di Jalan Bonjong jengkol Dsn. Cikaret Ds. Sukamulya Kec. Cihaurbeuti Kab. Ciamis diduga melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
2. Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Nopember 2021 sekira jam 09.00 Wib ketika terdakwa sedang nongkrong di terminal Indihiang Kota Tasikmalaya terdakwa bertemu dengan Sdr. ALFIN (DPO) kemudian terdakwa berbincang- bincang dan bertanya “bro ada penyemangat ga? Kemudian Sdr. ALFIN (DPO) menjawab dan menyarankan untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu, selanjutnya sekira jam 21.00 Wib terdakwa menghubungi terdakwa melalui telepon dan memesan narkotika jenis shabu tersebut dengan berkata “bro ada yang putih ga?” yang selanjutnya Sdr. ALFIN (DPO) menjawab “ada”, kemudian Sdr. ALFIN (DPO) meminta pembayaran terlebih dahulu sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiha) dan menyuruh transfer ke rekening atas nama Sdr. ALFIN (DPO), dan pada waktu itu terdakwa langsung transfer uang senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui Bank BCA. Setelah itu Sdr. ALFIN (DPO) memberikan petunjuk untuk mengambil shabu tersebut di sebuah tempat yaitu di tiang listrik sekitaran terminal Indihiang Kota Tasikmalaya. Selanjutnya sesuai petunjuk yang diberikan oleh Sdr. ALFIN (DPO) pada hari Minggu tanggal 28 Nopember 2021 sekira jam 16.00 Wib terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut di tiang listrik sekitaran terminal Indihiang Kota Tasikmalaya;
3. Bahwa setelah narkotika jenis shabu berada dalam penguasaan terdakwa kemudian terdakwa bertanya kembali kepada Sdr. ALFIN (DPO) dengan berkata “bagaimana cara mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut?” kemudian Sdr. ALFIN (DPO) menjawab “ dengan alat hisap menggunakan botol kaca (bong kaca) lalu isi air sedikit, kemudian ambil sebagian shabu tersebut lalu tuangkan ke congklang kaca dan bakar bawah congklang tersebut dengan api sangat kecil sampai dengan mengeluarkan asap, dan asapnya dihisap” kemudian terdakwa meminta alat hisap tersebut kepada Sdr. ALFIN (DPO) karna terdakwa tidak memilikinya, setelah itu pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2021 sekira jam 02.00 Wib terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu disebuah wc umum terminal Indihiang Kota Tasikmalaya;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN.Cms.



4. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2021 sekira jam 02.00 Wib saksi Bripka ARIE RAHMAN N, SH. beserta saksi Bripka ARINDRA AGUST MRDIKA dan saksi Bripda IRFAN NURDIANSYAH mendapat informasi dari masyarakat bahwa di pinggir jalannya tepatnya di Jalan Bojong Jengkol Dsn. Cikaret Ds. Sukamulya Kec. Cihaurbeuti Kab, Ciamis ada seorang laki – laki memiliki, menguasai dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi Bripka ARIE RACHMAN N, SH. beserta rekannya melakukan pengecekan ke alamat tersebut dan benar ditempat tersebut terdapat seorang laki – laki yang gerak geriknya mencurigakan, selanjutnya saksi ARIE RAHMAN N, SH beserta reaknya melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap orang yang mengaku bernama BUDIAWAN Bin UDIN dan sewaktu dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) plastic klip bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu -shabu yang disimpan dalam saku celana bagian depan sebelah kanan dan atas temuan tersebut terdakwa mengaku sebagai milik terdakwa;
5. Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No contoh : 21.093.11.16.05.0284.K tanggal 15 Desember 2021 yang ditandatangani Dra. Rera Rachmawati .Apt, hasilnya “METAMFETAMINA POSITIF“, dengan kesimpulan : Metamfetamina positif, termasuk Narkoba Golongan satu, menurut Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
6. Bahwa perbuatan terdakwa telah menggunakan Narkoba untuk diri sendiri Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum karena bukan dalam rangka pengobatan yang dilengkapi resep dokter atau tanpa ijin dari pejabat berwenang yaitu pejabat Depkes RI dan bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ada tidaknya perbuatan pidana dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum dengan cara menghubungkan-hubungkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dengan seluruh unsur perbuatan pidana, jika terpenuhi maka akan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai “pertanggung jawaban pidana”, apabila salah satu unsur dari “perbuatan pidana” maupun “petanggung jawaban pidana” tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan tetapi jika semuanya terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka Terdakwa harus

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN.Cms.



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah guna;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Penyalah Guna.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap penyalah guna” menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang berarti subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa maksud orang didalam perkara ini adalah terdakwa Budiawan Bin Udin; dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dipersidangan dan dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa BUDIAWAN Bin UDIN pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2021 sekitar jam 02.00 , bertempat di Jalan Bonjong jengkol Dsn. Cikaret Ds. Sukamulya Kec. Cihaurbeuti Kab. Ciamis diduga melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Nopember 2021 sekira jam 09.00 Wib ketika terdakwa sedang nongkrong di terminal Indihiang Kota Tasikmalaya terdakwa bertemu dengan Sdr. ALFIN (DPO) kemudian terdakwa berbincang- bincang dan bertanya “bro ada penyemangat ga? Kemudian Sdr. ALFIN (DPO) menjawab dan menyarankan untuk



mengonsumsi narkoba jenis shabu, selanjutnya sekira jam 21.00 Wib terdakwa menghubungi terdakwa melalui telepon dan memesan narkoba jenis shabu tersebut dengan berkata “bro ada yang putih ga?” yang selanjutnya Sdr. ALFIN (DPO) menjawab “ada”, kemudian Sdr. ALFIN (DPO) meminta pembayaran terlebih dahulu sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiha) dan menyuruh transfer ke rekening atas nama Sdr. ALFIN (DPO), dan pada waktu itu terdakwa langsung transfer uang senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui Bank BCA. Setelah itu Sdr. ALFIN (DPO) memberikan petunjuk untuk mengambil shabu tersebut di sebuah tempat yaitu di tiang listrik sekitaran terminal Indihiang Kota Tasikmalaya. Selanjutnya sesuai petunjuk yang diberikan oleh Sdr. ALFIN (DPO) pada hari Minggu tanggal 28 Nopember 2021 sekira jam 16.00 Wib terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut di tiang listrik sekitaran terminal Indihiang Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa setelah narkoba jenis shabu berada dalam penguasaan terdakwa kemudian terdakwa bertanya kembali kepada Sdr. ALFIN (DPO) dengan berkata “bagaimana cara mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut?” kemudian Sdr. ALFIN (DPO) menjawab “ dengan alat hisap menggunakan botol kaca (bong kaca) lalu isi air sedikit, kemudian ambil sebagian shabu tersebut lalu tuangkan ke congklang kaca dan bakar bawah congklang tersebut dengan api sangat kecil sampai dengan mengeluarkan asap, dan asapnya dihisap” kemudian terdakwa meminta alat hisap tersebut kepada Sdr. ALFIN (DPO) karna terdakwa tidak memilikinya, setelah itu pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2021 sekira jam 02.00 Wib terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu disebuah wc umum terminal Indihiang Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2021 sekira jam 02.00 Wib saksi Bripka ARIE RAHMAN N, SH. beserta saksi Bripka ARINDRA AGUST MRDIKA dan saksi Bripda IRFAN NURDIANSYAH mendapat informasi dari masyarakat bahwa di pinggir jalannya tepatnya di Jalan Bojong Jengkol Dsn. Cikaret Ds. Sukamulya Kec. Cihaurbeuti Kab, Ciamis ada seorang laki – laki memiliki, menguasai dan mengonsumsi narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi Bripka ARIE RACHMAN N, SH. beserta rekannya melakukan pengecekan ke alamat tersebut dan benar ditempat tersebut terdapat seorang laki – laki yang gerak geriknya mencurigakan, selanjutnya saksi ARIE RAHMAN N, SH beserta reaknya melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap orang yang mengaku

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama BUDIAWAN Bin UDIN dan sewaktu dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) plastic klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan dalam saku celana bagian depan sebelah kanan dan atas temuan tersebut terdakwa mengaku sebagai milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No contoh : 21.093.11.16.05.0284.K tanggal 15 Desember 2021 yang ditandatangani Dra. Rera Rachmawati .Apt, hasilnya "METAMFETAMINA POSITIF", dengan kesimpulan : Metamfetamina positif, termasuk Narkotika Golongan satu, menurut Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa sebagai menyalahgunakan narkotika golongan I, Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa bukanlah kategori korban penyalah guna narkotika maupun pecandu narkotika sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 04/BUA.6/Hs/Sp/IV/2010 tentang penempatan penyalahgunaan dan korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa terhadap tujuan Terdakwa dalam hal penggunaannya yang tidak mempunyai izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang memberikan rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Jis, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkeyakinan bahwa unsur "setiap penyalah guna", telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.

Menimbang, bahwa setelah narkotika jenis shabu berada dalam penguasaan terdakwa kemudian terdakwa bertanya kembali kepada Sdr. ALFIN (DPO) dengan berkata "bagaimana cara mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut?" kemudian Sdr. ALFIN (DPO) menjawab " dengan alat hisap menggunakan botol kaca (bong kaca) lalu isi air sedikit, kemudian ambil sebagian shabu tersebut lalu tuangkan ke congklang kaca dan bakar bawah congklang tersebut dengan api sangat kecil sampai dengan mengeluarkan asap, dan asapnya dihisap" kemudian terdakwa meminta alat hisap tersebut

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Sdr. ALFIN (DPO) karna terdakwa tidak memilikinya, setelah itu pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2021 sekira jam 02.00 Wib terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu disebuah wc umum terminal Indihiang Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, serta berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*), serta berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum, maka terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledooi*) Penasehat Hukum Terdakwa berupa permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, Majelis Hakim berpendapat atas permohonan keringanan hukuman tersebut akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana Narkotika secara gelap;



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal atas segala perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga besar harapan masih dapat memperbaiki sikap dan tingkah lakunya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban, dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut, maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat **Kemanusiaan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, **Edukatif**, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, **Keadilan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa namun selaras dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar Putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A71 warna hitam;

telah disita secara sah menurut hukum dan sifatnya terlarang serta tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara ini, oleh karena itu akan ditetapkan statusnya di rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Budiawan Bin Udin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A71 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 5000,-
(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 oleh Achmad Iyud Nugraha, SH. MH., Selaku Hakim ketua, Indra Muharam, SH. dan Rika Emilia, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim-Hakim anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Desma Butar Butar. SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dan dihadiri oleh M. Herris Priyadi, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis dan dihadapan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. Indra Muharam, SH.

Achmad Iyud Nugraha, SH. MH.

ttd

2. Rika Emilia, SH. MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Desma Butar Butar, SH.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)